PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS SOSIAL
Jl. Poros Desa Laworo, Muna Barat
Email:dinsosmunabarat1@gmail.com/website:www.dinsos.munabarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 04.a TAHUN 2022

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, maka perlu ditetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat;

b. kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Pemberian Kompensasi Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Derah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Wujud Kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk Prioritas waktu dan pelayanan tanpa hams antri dan/ atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

KEDUA : Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan, manakala :

a. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal selama 10 menit.

b. Pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Opersional Prosedur (SOP).

KETIGA : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 10 menit, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman hangat secara gratis.

KEEMPAT : Apabila dalam pemeberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Opersional Prosedur (SOP), maka penerima layanan berhak atas :

a. Permohonan ma'af.

b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri.

c. Souvenir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LAWORO

Pada tanggal : 7 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kab. Muna Barat

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS SOSIAL

AHMAD RAMADHAN,S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda.Gol IV/c
NIP. 19701111 199903 1 007